



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan :

HAMIDAH TAIB Umur 76 Tahun, Tempat/Tanggal lahir di Latong 03 Maret 1945, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Desa Paya Udeung, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 November 2019, Register Nomor: 34/Pdt.P/2019/PN Skm yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Latong, jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama HAMIDAH TAIB, yaitu anak dari pasangan suami istri TAIB ABAS dan ZALIKHA bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Kecamatan Seunagan sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1115-LT-13022018-0010 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2018.
2. Bahwa keinginan pemohon mengganti tahun lahir dari tahun 1945 menjadi 1943 dikarenakan tidak sesuai dengan setoran BPIH.
3. Bahwa untuk sahnya ganti tahun kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tahun kelahiran pemohon yang berada di akta kelahiran pemohon No. 1115-LT-13022018-0012 dari tahun 1945 menjadi tahun 1943;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang penggantian tahun lahir pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 1115-LT-13022018-0012 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada pemohon, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy P-1 s/d P-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dimateraikan secukupnya (*vide* UU No.13 Tahun 1985) dan Asli bukti P-6, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamidah Taib, Nik 1115024303450001 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115021908068671 atas nama Kepala Keluarga Nyak Iman AR tanggal 12-02-2018 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-13022018-0012 atas nama Hamidah Taib sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. FotoKopi Surat Keterangan Nikah Pemohon, Nomor : KK.01.16.07/Pw.01/133/2011 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Setoran BPIH Nomor Rekening : 017801002931513 Atas Nama Hamidah Taib sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Tahun Kelahiran dari Kepala Desa Gampong Paya Udeung Nomor : 93/PU-NR/XI/2019 diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Eli Nafidar dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon bermaksud untuk mengganti tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran tahun 1945 menjadi tahun 1943 sesuai dengan surat keterangan nikah, surat keterangan dari kepala desa dan bukti setoran haji Pemohon;
- Bahwa setahu saksi memang Pemohon benar lahirnya pada tahun 1943;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti tahun lahir adalah untuk keperluan berangkat Haji ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Usman AR dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon bermaksud untuk mengganti tahun kelahiran pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran tahun 1945 menjadi tahun 1943 sesuai dengan surat keterangan nikah, surat keterangan dari kepala desa dan bukti setoran haji pemohon;
- Bahwa setahu saksi memang pemohon benar lahirnya pada tahun 1943;
- Bahwa tujuan pemohon mengganti tahun lahir adalah untuk keperluan administrasi berangkat Haji ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu pergantian tahun lahir kelahiran pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran tahun 1945 menjadi tahun 1943 sesuai dengan surat keterangan nikah, surat keterangan dari kepala desa dan bukti setoran haji pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Suka Makmue mengeluarkan penetapan tentang pergantian tahun lahir kelahiran Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran tahun 1945 menjadi tahun 1943 sesuai dengan surat keterangan nikah, surat keterangan dari kepala desa dan bukti setoran haji pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kecuali untuk bukti P-4 berupa foto kopi, berikut dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk bahwa pemohon adalah penduduk Desa Paya Udeung, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya yang lahir di Latong 03 Maret 1945, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk di Desa tersebut yang memiliki nama dan lahir pada tanggal tersebut, sehingga sudah tepat bagi Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Suka Makmue karena alamat tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa surat keterangan nikah, bukti setoran haji Pemohon dan surat keterangan dari kepala desa atas nama Hamidah Taib lahir di Latong 03 Maret 1943 oleh Pemohon tahun lahir tersebut akan dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran lahir di Latong 03 Maret 1945 maka hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi, surat bukti tertanda P-1 s/d P-6, keterangan saksi-saksi serta berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon benar bernama Hamidah Taib ;
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun kelahiran pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran Pemohon No. 1115-LT-13022018-0012 dari tahun 1945 menjadi tahun 1943 sesuai dengan surat keterangan nikah, bukti setoran haji Pemohon dan surat keterangan dari kepala desa;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang timbul dikemudian hari dikarenakan pergantian tahun lahir Kelahiran pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran Pemohon No. 1115-LT-13022018-0012 dari tahun 1945 menjadi tahun 1943 sesuai dengan surat keterangan nikah, bukti setoran haji Pemohon dan surat keterangan dari kepala desa maka hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat ketentuan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran Pemohon yang berada di Akta Kelahiran Pemohon No. 1115-LT-13022018-0012 dari tahun 1945 menjadi tahun 1943 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang penggantian tahun lahir Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 1115-LT-13022018-0012 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu) rupiah;

Demikianlah ditetapkan pada hari Juma't tanggal 29 November 2019 oleh Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 25 November 2019 Nomor : 34/Pen.Pdt.P/2019/PN Skm, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Ihsan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

M. Ihsan, S.H

HAKIM TERSEBUT,

d.t.o

Edo Juniansyah, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya panggilan	Rp 100.000,00
3. Sumpah	Rp 20.000,00
4. Biaya ATK	Rp 50.000,00
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Leges.....	Rp. 10.000,00
8. <u>PNBP Panggilan.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue

ZULKHAIRI, SH.

NIP. 19690410 199403 1 006

Nota dinas nomor : W1.U22/1617/KP.04.6/12/2019

Tanggal 3 Desember 2019

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)